

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, London, Macmillan, 1959;

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2019;

_____, *Hukum Perikatan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2010;

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor, UNJ, 2011;

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta, Kencana, 2014;

Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, diterjemahkan oleh Terence Irwin, Indianapolis, Hackett Publishing, 1999;

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013;

Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta, UII Press, 2015;

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002;

Catherine Dawson, *Metode Penelitian Praktis: Sebuah Pengantar*, cetakan pertama, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010;

F. Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta, CV. Ganda, 2007;

Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011;

Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, cet. 1, Yogyakarta, Mirra Buana Media, 2020;

J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2005;

Jhonny Ibrahim, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayu Media, 2005;

_____, *Teori & Metodologi penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia

Publishing, 2011;

Julius Stahl, *The Philosophy of Law*, diterjemahkan dalam Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Jakarta, Kencana, 2010;

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017;

M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1982;

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2012;

Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2004;

Morris I. Cohens & Kent C. Olsen, *Legal Research*, West Publishing Company, St. Paul, Minn, 1992;

Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat, Mataram University Press, 2020;

Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta, Erlangga, 2009;

Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2017;

Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, Rake Sarasin, 2016;

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2014;

_____, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2017;

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, PT Bina Ilmu, 1987;

R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Binacipta, 1999;

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 2005;

_____, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 2005;

Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung, Alumni, 2013;

Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, 2018;

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994;

Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003;

Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019;

_____, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019;

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2014;

Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010;

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001;

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 2009;

_____, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2000;

Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2013;

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009;

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Sumber Lainnya :

Ahmad Fauzi, *Analisis Pertanggungjawaban Perdata Orang Tua terhadap Kerugian Akibat Perbuatan Anak Menurut KUHPperdata*, Universitas Hasanuddin, Tesis Magister Ilmu Hukum, 2021;

Dewi Kartika Sari, *Penerapan Pasal 1367 KUHPperdata terhadap Pertanggungjawaban Orang Tua atas Kerugian yang Ditimbulkan Anak*, Universitas Airlangga, Tesis Magister Ilmu Hukum, 2020;

Muhammad Arifin, *Pertanggungjawaban Perdata terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur*, Universitas Brawijaya, Tesis Magister Ilmu Hukum, 2019;

Rina Yuliana, *Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Perbuatan Melawan Hukum Anak di Bawah Umur*, Universitas Diponegoro, Tesis Magister Kenotariatan, 2018;

Siti Nurhayati, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Anak di Bawah Umur*, Universitas Padjadjaran, Tesis Magister Kenotariatan, 2022;